

ELASTISITAS SYARI'AT ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Said Syaripuddin

Dosen FAI UMI Makassar

E-mail: saidsyaripuddin@yahoo.co.id

Abstract: This study aims to examine the flexibility of Islamic law amidst of social change. It thus attempts to describe a comprehensive nature and character of Islamic law texts and to analyze the factors that shari'a can be relevance for social change. This paper is a descriptive qualitative research using a multidisciplinary approach which included a normative juridical approach, beneficiaries, and sociological approach. This study shows that the content of the shariah text is inclusive so it is possible to always re-interpret it. There are several factors causing Shari'ah to become dynamic and relevance to adapt into new environment. First, there are a number of religion issues being not described on its legal status. Secondly, generally syari'ah texts explain any issue totally. Third, the texts of religion generally have many "multiple interpretations". Fourth, the Islamic laws consider emergency and force majeure (istisnai) conditions. Fifth, Islamic law is elastic, subjects can be changed depend on the time, place, and situation. Therefore, the understanding of syari'ah texts must be continuously maintained with respect to environment where mujtahid live. So the mujtahid can elaborate various interpretations of shari'ah text as a result of the influence they received from the time and their environment.

Key Word: *Islamic Law, Sharia text, elastic*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji fleksibilitas hukum Islam di tengah-tengah perubahan sosial, berupaya untuk menggambarkan sifat komprehensif dan karakter teks hukum Islam dan menganalisis faktor-faktor syariah yang memiliki relevansi untuk perubahan sosial. Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan multidisiplin termasuk pendekatan yuridis normatif, asas manfaat, dan pendekatan sosiologis. Studi ini menunjukkan bahwa isi

teks syariah inklusif sehingga memungkinkan untuk ditafsirkankembali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Syariah menjadi dinamis dan relevan untuk beradaptasi dalam lingkungan baru. Pertama, ada sejumlah isu syariah yang tidak dijelaskan pada status hukumnya. Kedua, pada umumnya teks syari'ah menjelaskan semuamasalah. Ketiga, teks-teks syariah umumnya memiliki banyak "multitafsir". Keempat, hukum Islam mengakui kondisi darurat dan *force majeure* (*istisna'*) sebagai pengecualian hukum. Kelima, hukum Islam bersifat elastis, materi dapat diubah tergantung pada waktu, tempat, dan situasi. Oleh karena itu, pemahaman teks syari'ah harus terus dipertahankan dengan memperhatikan lingkungan di mana mujtahid hidup. Jadi mujtahid dapat menguraikan berbagai penafsiran teks syari'ah sebagai akibat dari pengaruh yang mereka terima baik dari aspek waktu maupun lingkungan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, teks syari'ah, elastis.*

A. PENDAHULUAN

Syari'at Islam merupakan ketentuan-ketentuan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan mereka demi mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Syari'at Islam dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumbernya, mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang kekal, universal, dan komprehensif, karena itu syari'at Islam memiliki kapasitas untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, dan mampu berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia.¹

Selama 15 abad sejak diturunkan ke dunia, syari'at Islam mengalami dinamika dan perkembangan. Karena syari'at Islam bertujuan mengatur kepentingan manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya, ia senantiasa berkembang dan berjalan sesuai dengan situasi, kondisi, dan gerak laju perkembangan umat Islam. Dinamika perkembangan tersebut adakalanya mengalami kemajuan, tetapi pada waktu tertentu syari'at Islam mengalami stagnasi dan dekaden sehingga terlantar di tangan umat Islam sendiri.

Islam sebagai agama universal mengenal sistem perpaduan antara yang disebut konstan non-*adaptable*, di satu sisi, ajaran Islam dalam kelompok ini tidak mengenal perubahan apa pun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang

¹Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Ulama Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 1

transenden.² Segmen ini harus diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya, seperti persoalan keimanan (tauhid), shalat, zakat, puasa, dan haji.

Selanjutnya ada ajaran Islam yang bersifat elastis-*adaptable*. Segmen ini mempunyai nilai taktis-operasional, bersentuhan langsung fenomena sosial dan masyarakat.³ Wataknya yang taktis inilah, segmen ini menerima akses perubahan pada tataran operasionalnya sepanjang tetap mengacu pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama.

Dengan kenyataan seperti ini kita dapat melihat nilai-nilai eksternal dan universal ajaran agama. Sebab wataknya yang adaptatif, Islam akan selalu akomodatif dan kompatibel dengan perubahan sosial yang akan terus bergulir dari waktu ke waktu. Sebagai refleksi dari perubahan sosial, setiap waktu akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, demikian pula peristiwa-peristiwa hukum baru. Persoalan-persoalan semacam ini hanya dapat ditanggulangi apabila ajaran-ajaran agama yang bersifat multidimensional dipahami secara arif dan diimplementasikan secara konsekuen dan proporsional. Tulisan ini akan fokus pada isu mengenai sifat dasar *nash-nash* syari'ah dan faktor-faktor yang menyebabkan syari'at Islam adaptatif terhadap perubahan sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Sifat dan Karakteristik Syariat Islam

Tidak dapat disangkal bahwa *nash-nash* syari'at Islam bersifat abadi, kebenarannya sebagai *khitab* Allah adalah mutlak. *Nash-nash* tersebut merupakan hidayah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, individu atau masyarakat. Selain ciri-ciri metodologi tersebut, *nash-nash* syari'ah juga mencukupi sebagai landasan hukum syara' sepanjang sejarah, melintasi berbagai level peradaban dan latar belakang social budaya, politik dan ekonomi suatu masyarakat.⁴

Harus diakui bahwa secara kuantitas *nash-nash* syari'ah itu terbatas. Dari total ayat al-Qur'an yang mencapai 6360, ayat-ayat hukum hanya mencapai 368 ayat, atau kurang lebih 5.8 % dari total keseluruhan ayat al-Qur'an.⁵ Namun demikian, ayat-ayat hukum tidak perlu dengan secara ketat dibatasi hanya sekitar 368 ayat, karena bagaimana pun ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an juga mempunyai relasi antara satu

²Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslaha*, t (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h 34

³*Ibid*, h. 35

⁴M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih kontemporer* (Jakarta: Gang persada press Jakarta, 2007), h. 47

⁵Abd al-Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Dar al-kuwaitiyah, 1968), h. 33

dengan yang lain dan dapat memberikan penjelasan hukum, demikian juga dengan hadis Nabi.

Namun demikian, sekali pun kita memperluas skop *nash-nash* tersebut, tetap saja menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni pada segi kuantitas *nash-nash* tetap terbatas. Konklusi ini tidak berarti bahwa ketentuan syari'at juga terbatas. Sebab, pada segi kualitas ciri khas *nash-nash* syari'at ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga memiliki cirri universal dan elastis.⁶

Syari'at Islam bersifat komprehensif artinya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan Tuhannya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Adapun fungsi syari'at pada dimensi muamalah diorientasikan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main).⁷

Universal bermakna bahwa syari'at Islam dapat diterapkan kapan dan di mana pun serta berlaku sepanjang masa. Keuniversalan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, pada aspek ini tidak ada diskriminasi atau perbedaan antara muslim dan non-muslim.

Keuniversalan syari'at Islam merupakan konsekuensi logis dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak mengenal batasan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan berlaku bagi semua umat manusia kapan dan di manapun berada.⁸ Oleh karena itu, klaim bahwa syari'at Islam secara eksklusif hanya diperuntukkan untuk orang Islam bukan non muslim perlu dibantah dengan dua argument, yaitu: Pertama, berupa dalil *naqli*,⁹ di dalam ayat tersebut Allah swt. menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, misi ajaran al-Qur'an tidak membedakan manusia atas dasar keturunan, bangsa dan warna kulit. Akan tetapi Islam mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan, dan persaudaraan di antara sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Bahkan

⁶T. M. Hasbi Ass-Shiddiqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 23

⁷M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih kontemporer*, Op.ci.t, h. 47

⁸Said Aqil Husain Al-Munawar dalam Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press University, 2012), h. 54

⁹Ayat yang dimaksud sebagai dasar legitimasi kerasulan Nabi Muhammad yang bersifat universal yaitu QS. Saba' / 34: 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٨٢)

Terjemahnya: Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 2015), h. 688

al-Qur'an menegaskan bahwa jati diri manusia ditentukan berdasarkan tingkat ketaqwaannya.

Kedua, dilihat dari aspek historis. Pada masa Rasulullah saw. telah berhasil didirikan suatu pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah. Ketika itu perundang-undangan yang diterapkan adalah hukum Islam dan ternyata dapat mengakomodir kepentingan warga Negara non Muslim seperti kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Selain itu, para non Muslim yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Arab dilindungi jiwa dan hartanya serta hak-hak lainnya dan dibebaskan dari kewajiban membela Negara dari serangan musuh dengan membayar *jizyah*.¹⁰ Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa sifat keuniversalan hukum Islam dapat diaplikasikan dalam suatu Negara yang memiliki tatanan masyarakat yang heterogen, majmuk dan multi kultural. Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan kitab undang-undang yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini sebagai pedoman hidup mereka.

Dari kenyataan di atas terlihat jelas kandungan *nash-nash* syari'at Islam bersifat inklusif, ia tidak terbatas hanya kepada suatu masyarakat atau situasi dan keadaan tertentu, kemudian menutup diri dari situasi dan keadaan lain.

2. Cara Islam Mengakomodir Perubahan Sosial

Adapun fakto-faktor yang menyebabkan pemikiran hukum Islam memiliki kemampuan untuk menemukan relevansinya dengan perubahan waktu dan tempat, dan menjadikannya terasa luwes menghadapi berbagai macam realitas dan lingkungan ialah:

Pertama: Ada beberapa persoalan agama yang tidak dijelaskan tentang status hukumnya, Allah sebagai *Syari'* / Pembuat hukum tidak menetapkan secara *taken for granted* segenap hal, bahkan membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terkait dengan *nash*, atau terjadi kekosongan hukum terhadap beberapa persoalan agama. Tujuannya adalah memberikan keringanan, kemudahan, dan keleluasaan, kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka.¹¹

Berdasarkan prinsip ini, Allah melarang manusia untuk menanyakan masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya, baik oleh al-Qur'an maupun hadis. Sebab, menanyakan persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya, dapat berakibat turun ayat memberikan penjelasan untuk melarang persoalan-persoalan tersebut, padahal sebelumnya dibolehkan, QS. al-Maidah/5: 101.

¹⁰Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Op.cit., h. 54

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Lidirasat al-Syar'at al-Islamiyah*, Op.cit., Cet. I, h. 152

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِنِ بُدِّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنِ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹²

Ayat di atas secara *sharih* melarang manusia untuk menanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan status hukumnya, baik oleh al-Qur’an maupun hadis. Menurut sebahagian ulama, bentuk-bentuk pertanyaan (*kas | ratu al-sual*) yang dilarang pada ayat di atas adalah menanyakan persoalan-persoalan fikih disertai dengan sikap *tana’u’uthan* (riya) atau sikap *takallufan* (mengharapkan tambahan *taklif*) terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan status hukumnya oleh al-Qur’an.¹³

Larangan mempertanyakan persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya, baik oleh Allah maupun Rasul-Nya juga dipertegas dalam hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنِ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَّبِعُوهَا وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ لَا تَكْلُفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا

14

Artinya: Dari sahabat *Abi al-Darda’ ra.* berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban kepada kalian, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan Allah telah menetapkan hukum-hukum, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat buat kalian, bukan karena lupa, maka terimalah (jangan mempertanyakan)!.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.cit., h. 124

¹³Abu ‘Abdillah Muh. Ibn Ah}mad al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Jilid. VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 214

¹⁴Al-Hafiz ibn Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Daraquthni*, Jilid. IV (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), h. 199,

Berdasarkan keterangan Ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa terdapat persoalan-persoalan yang dihadapi manusia tanpa terkait dengan *nash*. Penjelasan hukum terhadap persoalan tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi, dalam hal ini mujtahid untuk menggali hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Mereka diharapkan menggali hukum-hukum dari persoalan itu berdasarkan prinsip-prinsip *maqasidal-Syari'ah*, untuk selanjutnya dijelaskan kepada masyarakat mengenai status hukumnya.

Dengan demikian, wilayah ijtihad menjadi luas. Banyaknya wilayah ijtihad, menurut al-Qardhawi, menuntut para mujtahid untuk berusaha mengungkap hukum dengan metodologi yang dibangun oleh para imam mazhab, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, *sadd al-zari'ah*, dan metodologi penggalian hukum lainnya.¹⁵

Kedua: Umumnya *nash-nash* agama, baik al-Qur'an maupun hadis memberikan penjelasan terhadap suatu permasalahan secara *ijmali* (global) tanpa memberikan perincian lebih lanjut, al-Qur'an hanya menetapkan kaidah dasar dan memberikan ketentuan umum. Ketentuan itu berlaku secara umum kecuali terdapat beberapa persoalan hukum, Al-Qur'an dan hadis menjelaskan secara terinci, seperti: Persoalan ibadah, pernikahan, pembagian harta warisan dan lain-lain. Hal itu dilakukan karena persoalan-persoalan seperti itu bersifat konstan (*dawam*), tidak akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat.¹⁶

Penetapan hukum al-Qur'an dalam bentuk global dan simple, seperti: Nilai-nilai keadilan, amanah, syurah, dan nilai-nilai hukum lainnya, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntutan, dan kebutuhan situasi dan kondisi, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut, contoh perintah untuk berlaku adil pada QS. al-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.¹⁷

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Lidirasat al-Syar'at al-Islamiyah* (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1091), h. 153

¹⁶Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Lidirasat al-Syar'at al-Islamiyah*, *Op.cit.*, Cet. I, h. 172

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.cit.*, h. 87

Perintah untuk berlaku adil pada ayat di atas bersifat global/*ijmali* sementara cara mewujudkannya tidak disebutkan secara rinci, tetapi diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten.

Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat memerlukan beberapa upaya dan terobosan, di antaranya; Pembentukan lembaga-lembaga hukum, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, ia membentuk *Wilayah al-Qadha* (lembaga pengadilan), *Wilayah al-Mazhalim* (lembaga pengaduan orang-orang teraniaya), *Wilayah al-Hisbah* (lembaga pengaduan masyarakat).¹⁸ Lembaga-lembaga hukum tersebut secara umum dibentuk dengan suatu tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang berkeadilan secara merata serta menghapus segala bentuk kezhaliman yang dapat merugikan manusia, sehingga masyarakat hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Dengan demikian, hukum Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dinamis yang dapat diterima di semua tempat dan waktu.

Ketiga: *Nash-nash* agama secara umum banyak memiliki “interpretasi ganda” terhadap penunjukan (*wajhu al-dilalah*) lafaznya. Kondisi semacam ini memicu pro kontra di dalam memberikan interpretasi terhadap *nash* tersebut. Akibatnya, muncullah berbagai macam pendapat dan aliran mazhab di dalam disiplin ilmu fikih. Masing-masing kelompok dan mazhab itu membawa watak dan karakter yang menyebabkan ia berbeda dengan kelompok dan mazhab lainnya. Misalnya, di kalangan sahabat ada fikih Ibn Umar yang ketat, fikih Ibn ‘Abbas yang longgar. Sementara di kalangan ulama mazhab, ada mazhab Hanbali yang lebih cenderung kepada tekstual di dalam memahami teks-teks agama, sementara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i memiliki kecenderungan yang lebih kontekstual.¹⁹

Keempat: Hukum Islam memperhatikan kondisi *dharurat* dan keluarbiasaan (*istisnai*). Pemikiran hukum Islam memperhatikan adanya kondisi darurat, atau situasi luar biasa, sehingga memerlukan ketetapan “hukum perkecualian” sesuai dengan prinsip memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah agama.²⁰

Karena itu, Allah swt. menegaskan bahwa *taklif* yang dibebankan kepada manusia melalui *tasyri’ syari’at* Islam adalah sesuai dengan daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya, bukan *taklif* di luar kemampuan manusia/*taklifmala yuthaq*, QS. al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)

¹⁸Abdu al-‘Azhim Faudah, *Al-Hukmu Bima Anzala Allah*, (Cet. I; Kuwait: Dar al-Buhhus | al-‘Ilmiyah, 1987), h. 164

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Lidirasat al-Syar’at al-Islamiyah*, *Op.cit.*, Cet. I, h. 180

²⁰Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Cet. III; Jakarta: Lantabora, 2005), h. 121

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”²¹

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah awt. tidak memberikan kesusahan kepada *mukallaf*, tetapi Allah memerintahkan kepada *mukallaf* untuk melakukan sesuatu karena ada kemampuan yang dimiliki oleh *mukallaf* untuk melakukan *taklif* tersebut. Karena itu, ketika Allah memerintahkan kepada *mukallaf* untuk melakukan sesuatu, ini berarti *mukallaf* harus melakukan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh *Syari’* kepadanya.²²

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Allah swt. selalu menyerukan adanya kemudahan kepada *mukallaf* di dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam. Allah tidak menginginkan *mukallaf* merasakan kesusahan yang bisa memberikan dampak buruk kepada mereka. Syariat Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang humanis, toleran, dan ramah menyapa umat, sebab Allah selaku pembuat syari’at ini mengetahui bahwa manusia diciptakan dengan penuh kelemahan, QS. al-Nisa’ / 4:28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (٢٨)

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.²³

Karena itu, sebagai bentuk perhatian hukum Islam terhadap kondisi darurat tersebut, hukum Islam kemudian mensyariatkan ketentuan-ketentuan (hukum pengecualian) yang sesuai dengan kondisi tersebut. Hal itu ditempuh demi meringankan beban dan kesusahan manusia sesuai dengan sifat dan karakter hukum Islam, yakni memberikan kemudahan dan keringanan terhadap manusia serta mengangkat dan melepaskan beban yang “membelenggu di leher mereka” sebagaimana dibebankan terhadap umat terdahulu. Perhatikan firman Allah swt. QS al-Baqarah / 2:28.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨)

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.cit.,h. 49

²²Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, *Islam Agama Mudah: Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Konteks ke-Indonesiaan* (Semarang: Syaqui Press, 2007), h. 79

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.cit., h. 83

*Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.*²⁴

Kelima: Hukum Islam bersifat elastis, dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan situasi. Perubahan hukum Islam terjadi demi merespon perubahan gaya hidup manusia akibat perkembangan zaman, atau perubahan tempat. Hal itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan buat manusia, tentu yang dimaksud di sini adalah kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan selera hawa nafsu manusia.

Sebab, setelah dilakukan *istiqra* (deduksi), maka akan diketahui bahwa pada hakikatnya Allah swt mensyariatkan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan buat manusia, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta menghapus dan menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada masyarakat. Sehingga umumnya para ahli hukum Islam mengatakan, bahwa “*al-Ahkam al-Taklifiyah*” dalam Islam selalu ada kaitan kuat dengan kemaslahatan yang benar-benar harus diupayakan. Hukum mubah berkaitan dengan hal-hal yang kadar kemaslahatannya tidak begitu besar. Sebaliknya hukum haram selalu ada relevansinya dengan *mudharat*, dan hukum makruh ada kaitannya dengan hal-hal yang mengandung bahaya meskipun kecil.²⁵ Kadar kemaslahatan maupun ke-*mudharat*-an, banyak mempengaruhi pemikiran hukum Islam, khususnya pada hukum-hukum *ijtihadi*.

Karena itu, prinsip-prinsip semacam itu perlu diperhatikan oleh seorang mujtahid, baik ketika akan melakukan interpretasi terhadap suatu *nash* maupun ketika akan menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dilakukan agar hukum Islam tidak mengalami stagnan, tetapi sebaliknya ia akan menjadi dinamis dan berkembang mengawal perubahan masyarakat. Hukum Islam akan mengalami suatu perubahan seiring dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, dan teradisi.

Terkait dengan hal ini, al-Buthi menyatakan bahwa di mana terdapat kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak patut kita berbuat kaku kepada *nash-nash* dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian.²⁶ Dengan demikian maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang bersifat dinamis, fleksibel, dan tetap di bawah kontrol kaidah-kaidah dasar hukum Islam, seperti nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang merupakan ruh (semangat) hukum Islam.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit., h. 49

²⁵Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Op.cit., Cet. I, h. 119

²⁶Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 12

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *Nash-nash* syari'at Islam bersifat inklusif untuk diberikan pemaknaan, dan umumnya *nas-nas* syari'at tersebut memiliki interpretasi ganda, bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat diberi interpretasi ulang untuk menjawab panggilan zaman. Dengan demikian, mujtahid dapat mengembangkan pemaknaan *nash-nash* itu sesuai kondisi sosial masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar syari'ah dan semangat *maqashid al-syari'ah*.
- b. Syari'at Islam memiliki kemampuan merespon persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi manusia sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Factor-faktor penyebab syari'ah Islam dapat menemukan relevansinya dengan perubahan social, di antaranya:

Pertama, ada sejumlah persoalan agama tidak dijelaskan tentang status hukumnya, tujuannya memberikan kemudahan kepada *mukallaf*, **kedua**, umumnya *nash-nash* syari'ah, baik al-Qur'an maupun hadis menjelaskan persoalan-persoalan secara global tanpa memberikan perincian lebih lanjut, al-Qur'an hanya menetapkan qaidah dasar dan ketentuan umum, **ketiaga**, *nash-nash* agama secara umum banyak memiliki "interpretasi ganda" terhadap penunjukan lafaznya, kondisi semacam ini memicu pro kontra di dalam memberikan interpretasi terhadap *nash* tersebut. Akibatnya, muncullah berbagai aliran mazhab di dalam disiplin ilmu fikih, **keempat**, hukum Islam memperhatikan kondisi darurat dan keluarbiasa (*istishnai*), sehingga memerlukan ketetapan "hukum perkecualian" sesuai dengan prinsip memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah agama, **kelima**, hukum Islam bersifat elastis, dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan situasi. Perubahan hukum Islam terjadi untuk merespon perubahan gaya hidup manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- al-Daraquthni, ibn Umar Al-Hafizh *Sunan al-Daraquthni*, Jilid. IV; Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- al-Gazali, ibn Muhammad Abu Hamid. *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, jilid.II (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 54

- al-Qardhawi, Yusuf. *Madkhal Lidirasat al-Syar'at al-Islamiyah*. Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- al-Qurthubi, Muh. Ibn Ah}mad Abu 'Abdillah. *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*. Jilid. VI; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. jilid. II; T.t: Dar al-Fikr, t.th.
- Ass-Shiddiqy, T. M. Hasbi. *Fakta Keagungan Syariat Islam*. Jakarta: Tintamas, 1982
- Faudah, 'Abdu al-'Azhim. *Al-Hukmu Bima Anzala Allah*. Cet: Kuwait: Dar al-Buhus | al-'Ilmiyah, 1987
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang, PT. Toha Putra, 2005.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Ulama Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-kuwaitiyah, 1968
- Musyaffa' Mu'thi, Fadlolan. *Islam Agama Mudah: Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Semarang: Syauqi Press, 2007
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press University, 2012.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Tholhah Hasan, Muhammad. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Cet. III; Jakarta: Lantabora.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih kontemporer*. Jakarta: Gang persada press Jakarta, 2007.